

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari hasil dan pembahasan, kemudian ditarik kesimpulan seperti berikut ini:

- a. Implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah berdasarkan teori Edward III sudah memenuhi indikator sumber daya, , dan struktur birokrasi, namun belum memenuhi indikator komunikasi dan disposisi.
- b. Kurang nya sosialisasi yang detail dan jelas mengenai persyaratan adminsitratif di dalam pedoman pendirian satuan Pendidikan jenjang pendidikan
- c. Faktor penyebab sekolah tidak memiliki IMB adalah sebagai berikut:
  - 1) Pertama, subjek pada penelitian ini merupakan sekolah yang didirikan jauh sebelum adanya Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 sehingga sampai saat ini sekolah tersebut tidak memiliki IMB.
  - 2) Kedua, urusan yang berkaitan dengan bangunan menjadi menjadi tanggung jawab dari pihak yayasan.
  - 3) Ketiga, tidak adanya IMB memiliki pengaruh yang Lumayan signifikan terutama untuk Akreditasi bagi sekolah-sekolah tersebut dan Beberapa bantuan dari Pemerintah yang dimana wajib melampirkan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan
- d. Kurang nya pemantauan dari pihak pemerintah terhadap sekolah SMP yang sudah lama berdiri di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati namun belum lengkap persyaratan izin operasionalnya.
- e. Belum ada sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah tersebut yang belum memiliki IMB.

## 1.2 Saran

Saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah dan dinas terkait agar memberikan sosialisasi yang jelas dan detail kepada seluruh lapisan masyarakat dan teguran khususnya terhadap sekolah-sekolah yang belum melengkapi persyaratan administratif khususnya Izin Mendirikan Bangunan sekolah.
- b. Bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi khususnya sekolah-sekolah yang bangunannya belum memiliki IMB agar memiliki kesadaran terhadap pentingnya menaati peraturan pemerintah khususnya Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah
- c. Untuk Sekolah terutama di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati sangat Wajib untuk mengurus IMB, karena sangat berpengaruh untuk akreditasi sekolah dan Kelegalan dari suatu bangunan.
- d. Penerapan Kebijakan yang harus lebih disiplin lagi terutama dalam sosialisasi antar *stakeholder* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya.
- e. Diharapkan untuk pelaksana kebijakan atau implementor untuk melakukan pemantauan terhadap sekolah sekolah yang sudah lama berdiri mengenai persyaratan izin operasional sekolah.